



**RENCANA KINERJA
DIREKTORAT KETAHANAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI
TAHUN 2022**

**DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI
INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2021**

KATA PENGANTAR

Sebagai unit penunjang kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional berperan dalam mencapai visi Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 yaitu: “Indonesia menjadi negara industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasis sumber daya alam dan berkeadilan”. Dalam rangka perencanaan kinerja tahunan, yang mencakup rencana kegiatan dan penganggaran tersebut, maka perlu disusun suatu dokumen Rencana Kinerja (Renkin) yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Renkin ini berisi program, sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan yang diharapkan dicapai pada tahun 2021. Selain itu, dokumen Renkin tersebut memuat keterangan yang, antara lain, menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri.

Dokumen Renkin tahun 2021 tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri dalam melaksanakan program kerjanya pada tahun 2021. Semoga dokumen Renkin ini dapat lebih memberi arah pada pelaksanaan program kerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri tahun anggaran 2021.

Jakarta, Februari 2021

Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri



Ikana Yossie Ardianingsih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
C. TUGAS DAN FUNGSI.....	4
D. STRUKTUR ORGANISASI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
E. RUANG LINGKUP	7
BAB II PERKEMBANGAN DAN FASILITASI KOORDINASI PENANGANAN KETAHANAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI	8
BAB III RENCANA KINERJA.....	12
A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KERJA UTAMA.....	12
B. KEGIATAN TAHUN 2021	13
BAB IV PENUTUP.....	13
LAMPIRAN.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (KIUI) merupakan unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan UU No 3/2014 tentang Perindustrian dan PP No. 14/2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional, Ditjen KPAII diharapkan dapat mendukung Peningkatan Ekspor, Peningkatan Investasi (*one-stop-service*), Peningkatan Populasi Industri, dan Penyebaran Industri sehingga diharapkan pertumbuhan industri dan kontribusi industri terhadap PDB dapat meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat KIUI sebagai unit penunjang Ditjen KPAII bertugas untuk melaksanakan perumusan dan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan industri, iklim usaha dan fasilitas industri. Dalam rangka Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, yang dilakukan Direktorat KIUI diarahkan ke aspek sebagai berikut:

- 1) penyelamatan industri
- 2) perizinan berusaha industri
- 3) penanaman modal bidang industri
- 4) fasilitas terkait iklim usaha industri
- 5) tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Kinerja (Renkin) merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. Renkin adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah Renkin Direktorat KIUI Tahun Anggaran 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Dalam organisasi modern, salah satu faktor pendorong keberhasilan organisasi adalah adanya perencanaan yang baik. Perencanaan yang diimplementasikan dalam pembuatan suatu dokumen perencanaan tersebut, berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dokumen Rencana Kinerja (Renkin) ini disusun dengan maksud untuk memberi rujukan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) dan panduan dalam pelaksanaan program kerja Direktorat KIUI tahun 2022.

Renkin tahun 2022 bertujuan untuk dapat memberikan acuan bagi setiap bidang di lingkungan Direktorat KIUI dalam menjalankan kegiatannya, serta dapat menjadi dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur pada tahun 2022. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian dapat dilakukan selaras dengan visi, misi, program, dan tujuan Direktorat KIUI tahun 2020-2024.

C. Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri (KIUI) mempunyai **tugas** melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan berusaha industri, penanaman modal bidang industri, fasilitas terkait iklim usaha industri, dan tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat KIUI menyelenggarakan **fungsi**:

- 1) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan berusaha industri, penanaman modal bidang industri, fasilitas terkait iklim usaha industri, dan tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri;
- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan berusaha industri, penanaman modal bidang industri, fasilitas terkait iklim usaha industri, dan tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri; dan-
- 3) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga direktorat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri telah menyusun rencana kerja dalam bentuk kegiatan - kegiatan, yang

dilaksanakan secara swakelola maupun pihak ke tiga dalam penyusunan wsistem data dan informasi publik (Helpdesk Ekspor dan Investasi Industri). Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara simultan antar bidang untuk bersama-sama mewujudkan tujuan Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri dalam menentukan kebijakan dalam pengamanan dan penyelamatan industri dan menciptakan ketahanan dan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong perkembangan industri nasional. Dengan mewujudkan tujuan tersebut, diharapkan kebutuhan para pemangku kepentingan akan kebijakan dalam pengamanan, penyelamatan, serta iklim usaha dunia industri dapat terpenuhi.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri



D. Ruang Lingkup

Sebagai sebuah dokumen pengendalian kinerja organisasi, Renkin Direktorat KIUI tahun 2022 ini disusun dengan sejumlah batasan. Adanya pembatasan tersebut sangat penting agar organisasi Direktorat KIUI dapat fokus mengerjakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renkin Direktorat KIUI tahun 2022 ini. Adapun batasan-batasan tersebut mencakup hal sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Direktorat KIUI yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 merujuk kepada sejumlah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, sebagaimana tertera dalam dokumen Renstra Direktorat KIUI tahun 2020-2024 yang merupakan hasil review Renstra 2020-2024 pada Februari 2020;
- 2) Pelaksanaan kegiatan Direktorat KIUI pada tahun 2022 ditujukan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

BAB II

PERKEMBANGAN DAN FASILITASI KOORDINASI PENANGANAN KETAHANAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI

A. Arah Kebijakan Dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri

Kebijakan pada Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian maupun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal

Penyediaan fasilitas fiskal dan non-fiskal diarahkan pada perbaikan aspek kemudahan berusaha di sektor manufaktur dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha industri yang kondusif serta meningkatkan kinerja investasi dan kinerja industri dalam negeri. Fasilitas fiskal dan non-fiskal diarahkan pada sasaran utama mempercepat pembangunan industri, melalui tiga fokus kegiatan utama, yaitu :

- a. Upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri melalui pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi perusahaan industri existing dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas (peningkatan kinerja ekspor dan kemampuan substitusi impor, penyiapan SDM Industri yang kompeten);
- b. Upaya penguatan struktur industri nasional melalui pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pioner) atau perusahaan industri existing yang melakukan perluasan komoditi baru; dan
- c. Upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi dan penguasaan teknologi baru.

2. Pengembangan Kerjasama Internasional Bidang Industri

Kerjasama Internasional Bidang Industri ditujukan agar industri nasional dapat berperan lebih besar di kancah internasional, meliputi:

- a. Meningkatkan diversifikasi ekspor produk industri
Implementasi berbagai perjanjian ekonomi yang dilandasi kepentingan industri sudah semestinya mampu meningkatkan jenis produk yang diekspor ke negara mitra.
- b. Keterlibatan industri dalam Jaringan Produksi Global
Kemampuan industri dalam negeri dalam menembus jaringan produksi global akan berdampak besar pada keberlangsungan ekspor produk bernilai tambah tinggi.
- c. Investasi perusahaan multinasional
Realisasi perusahaan multinasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia akan menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap iklim usaha di Indonesia, selain itu juga berkontribusi pada peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, terjadinya transfer dan implementasi teknologi industri 4.0, serta keterlibatan pemasok lokal dalam jaringan rantai pasoknya.

d. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya industri dari luar negeri

Sebagai negara yang sedang dalam proses industrialisasi, banyak sumber-sumber daya industri yang masih dibutuhkan dari luar negeri. Melalui kerjasama internasional, diharapkan sumber-sumber daya baik bahan baku, teknologi, peralatan/mesin, dan tenaga ahli yang diperlukan bagi proses manufaktur dapat diperoleh dengan dengan lebih mudah.

3. Peningkatan Populasi Industri

Sebagaimana tercantum pada salah satu program dalam Nawa Cita, pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Dengan semakin meningkatnya produktivitas dan daya saing diharapkan cita-cita masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan. Salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing adalah melalui industrialisasi yang dapat dilakukan dengan meningkatkan populasi industri. Keberhasilan populasi industri ditentukan melalui sejumlah indikator kinerja sasaran strategis, meliputi tingkat laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan non-migas, kontribusi PDB Industri Pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional, dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan non-migas.

4. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri

Secara umum, daya saing dapat diukur melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan mikro dan pendekatan makro.¹ Pendekatan mikro melihat daya saing dari segi badan usaha atau perusahaan. Sedangkan pendekatan makro menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi suatu negara yang pada akhirnya dapat mempengaruhi daya saing industri atau perusahaan. Pada tataran global, daya saing suatu negara dihitung dengan mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh, antara lain faktor internal, meliputi: nilai tukar mata uang suatu negara dibandingkan dengan negara lain, khususnya Dollar Amerika Serikat (*nominal exchange rate*), tingkat interest rate yang dapat mempengaruhi investasi, tingkat produktivitas. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi daya saing mencakup kondisi pasar global.

Untuk meningkatkan daya saing suatu negara, setidaknya dipengaruhi 3 (tiga) faktor utama, yaitu: faktor pendorong ekonomi (economic factor-driven), faktor pendorong efisiensi (efficiency factor-driven), dan faktor pendorong inovasi (innovation factor-driven). Faktor pendorong ekonomi adalah persyaratan dasar yang akan menentukan keberhasilan suatu negara meningkatkan daya saingnya. Persyaratan dasar tersebut mencakup aspek kelembagaan, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, dan pendidikan dasar. Selanjutnya, faktor pendorong efisiensi (efficiency factor-driven). Faktor pendorong efisiensi

¹ T.H. Tambunan, T., (2015), "Faktor-faktor penentu daya saing industri nasional", Jakarta: Center for Industri, SME and Bussiness Competition Studies-USAKTI.

dipengaruhi oleh sejumlah hal yaitu: tingkat pendidikan tinggi dan pelatihan yang diperoleh oleh angkatan kerja suatu negara, kecilnya tingkat distorsi pasar dalam pasar barang dan pasar jasa, fleksibilitas pasar tenaga kerja yang mampu merespon perkembangan ekonomi, pasar keuangan yang well-established, teknologi yang responsive terhadap perkembangan manufaktur, dan pasar domestic yang mampu menyerap produksi maupun menyediakan tenaga kerja. Terakhir, daya saing dipengaruhi oleh faktor pendorong inovasi (innovation factor-driven) yang terdiri atas kecanggihan bisnis dan inovasi.

Untuk mendukung peningkatan daya saing produk industri di pasar global, indikator kinerja sasaran strategis mencakup kontribusi ekspor produk industri non-migas terhadap ekspor nasional dan rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap PDB industri non-migas.

B. Hasil Kegiatan dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri

Dalam rangka meningkatkan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan, salah satu kegiatan Direktorat KIUI ialah merumuskan rekomendasi kebijakan teknis. Pemerintah telah menyediakan beragam kebijakan untuk memfasilitasi pembangunan dan pengembangan industri nasional antara lain dalam bentuk dukungan teknis, fasilitas fiskal dan non fiskal serta harmonisasi kebijakan sektoral dan perwilayahan yang juga sangat penting dalam menciptakan kepastian berusaha dan iklim investasi yang kondusif untuk penanaman modal. Berikut beberapa capaian Direktorat KIUI:

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 DAN CAPAIAN 2020 DIREKTORAT KETAHANAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	Capaian 2020
1	2	3	4	5	6
Perspektif Stakeholders					
1.	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	Izin Usaha Industri (UI) yang di efektifkan	Persen	30	35
		Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Rekomendasi	7	16
		Nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal	Triliun Rupiah	140	235,708 T
		Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitas dan pendampingan peningkatan daya tahan industri	IDN	12	40
Perspektif Proses Internal					
2.	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yg efektif	Rancangan peraturan perundang-undangan	RPP/ RPerpres/ Rpermen	1	1
Perspektif Pembelajaran Organisasi					
3.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai SAKIP Dit. KIUI	Nilai	81	60,50

BAB III

RENCANA KINERJA

A. Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama

Penyusunan dokumen perencanaan kinerja (Renkin) Direktorat KIUI tahun 2022 ini berpedoman kepada dokumen draft Rencana Strategis (Renstra) Direktorat KIUI tahun 2020-2024. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat KIUI tersebut, maka dilakukan juga penyesuaian dengan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai visi, misi, dan program yang direncanakan tergantung dari ketepatan dalam memilih sasaran strategis. Oleh sebab itu, untuk tahun 2021, Direktorat KIUI telah menetapkan sejumlah sasaran strategis untuk mendukung kebijakan ofensif, defensif, dan fasilitatif dalam rangka memperkuat industri dalam negeri. Sasaran strategis tersebut disusun dengan berpedoman kepada draft Renstra Direktorat KIUI tahun 2020-2024, dan PP No. 14/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Adapun sasaran strategis dan target indikator kinerja utama yang ingin dicapai Direktorat KIUI pada tahun 2021 terdiri dari:

- **Perspektif Pemangku Kepentingan/*Stakeholders***

Sasaran Strategis 1: Fasilitasi dan Pendampingan Industri

Indikator Kinerja Utama:

1. Izin Usaha Industri (IUI) yang diefektifkan dengan target 40 (empat puluh) persen.
2. Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan ketahanan dan iklim usaha industri dengan target 10 (sepuluh) rekomendasi.
3. Nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal dengan target 154 (seratus lima puluh empat) Triliun Rupiah.
4. Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri dengan target 13 (tiga belas) IDN.
5. Rekomendasi Penyelesaian Hambatan Ekspor dengan target 2 (dua) rekomendasi.

Sasaran Strategis 2: Informasi Akses Industri Global

Indikator Kinerja Utama:

1. Help desk industri akses global dengan target 1 (satu) modul

- **Perspektif Bisnis Internal**

Sasaran Strategis 2: Tersedianya kebijakan pembangunan industri yg efektif.

Indikator Kinerja Utama:

1. Rancangan peraturan perundang-undangan dengan target 1 (satu) RPP/RPepres/Rpermen

- **Perspektif Pembelajaran Organisasi**

Sasaran Strategis 3: Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama: Nilai SAKIP Dit. KIUI dengan target nilai 82 (delapan puluh dua).

B. Kegiatan Tahun 2022

Untuk mencapai sasaran, perlu adanya kegiatan yang dapat mencapai target pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan yang telah dirancang dan akan dilaksanakan sepanjang tahun 2022 antara lain:

- 1) Sistem informasi profiling pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri
- 2) Perumusan permenperin terkait pedoman dan tata cara wasdal usaha industri
- 3) Rekomendasi kebijakan non fiskal dalam rangka peningkatan daya saing industri
- 4) Rekomendasi kebijakan fiskal dalam peningkatan daya saing industri
- 5) Rekomendasi penanganan hambatan ekspor bagi produk idn di negara mitra potensial dan partisipasi aktif dalam fora internasional
- 6) Rekomendasi kebijakan penyelesaian hambatan ketersediaan bahan baku industri dalam rangka peningkatan ekspor industri
- 7) Harmonisasi kebijakan penyelesaian hambatan kinerja industri hulu dan antara dalam negeri dalam rangka substitusi impor
- 8) Rekomendasi kebijakan penyelesaian hambatan investasi dalam rangka penumbuhan sektor industri
- 9) Rekomendasi kebijakan fiskal dalam rangka peningkatan populasi industri
- 10) Rekomendasi hasil Analisa efektivitas implementasi kebijakan pengamanan dan/atau penyelamatan idn
- 11) Dukungan teknis dan pendampingan sector industry melalui pemberian insentif non fiskal
- 12) Dukungan teknis dalam rangka pengamanan dan penyelamatan idn dari dampak persaingan global

- 13) Pembinaan dan pengawasan idn dalam rangka menerapkan kebijakan dan regulasi industri
- 14) Pengembangan penggunaan Bahasa pemrograman R pada Siki berbasis Big Data
- 15) Pengelolaan dan pengembangan helpdesk ekspor dan investasi industry
- 16) Penyusunan program dan rencana kerja Direktorat Ketahanan Indusri
- 17) Evaluasi dan Pelaporan
- 18) Layanan Tata Usaha Direktorat Ketahanan Industri

BAB IV

PENUTUP

Untuk menghasilkan kegiatan yang terencana dan terukur, maka diperlukan suatu dokumen yang berfungsi sebagai pemandu jalannya kegiatan di lingkungan Direktorat KIUI. Dokumen Renkin Direktorat KIUI tahun 2022 disusun untuk menjawab hal tersebut, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dokumen Renkin Direktorat KIUI adalah panduan bagi jalannya program dan kegiatan sepanjang tahun 2022. Dengan adanya dokumen panduan yang disusun secara cermat tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan Direktorat KIUI dapat berjalan secara terstruktur dan terkoordinasi sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan tersusunnya Renkin Direktorat KIUI tahun 2022, diharapkan penyusunan program kerja Direktorat KIUI tahun anggaran 2022 dapat lebih optimal, tepat sasaran, sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, serta lebih terarah berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Selanjutnya, diperlukan dukungan, kerja nyata, dan koordinasi yang baik antar unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAIL dan antar bidang di lingkungan Direktorat KIUI agar pelaksanaan Renkin tahun 2022 berjalan dengan baik.

LAMPIRAN

**Perencanaan Kinerja Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri
Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Perspektif Stakeholders				
1.	Fasilitasi dan Pendampingan Industri	Izin Usaha Industri (IUI) yang di efektifkan	Persen	35
		Rekomendasi Kebijakan Teknis dalam Meningkatkan Ketahanan dan Iklim Usaha Industri	Rekomendasi	10
		Nilai investasi yang memanfaatkan fasilitas fiskal	Triliun Rupiah	147
		Industri Dalam Negeri (IDN) yang mendapatkan fasilitas dan pendampingan peningkatan daya tahan industri	IDN	12
		Rekomendasi Penyelesaian Hambatan Ekspor	Rekomendasi	2
2.	Informasi Akses Industri Global	Help desk industri akses global	modul	1
Perspektif Proses Internal				
3.	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yg efektif	Rancangan peraturan perundang-undangan	RPP/ RPerpres/ Rpermen	1
Perspektif Pembelajaran Organisasi				
4.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai SAKIP Dit. KIUI	Nilai	81